SALINAN



## MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Januari 2024

Yth.

1. Gubernur

2. Bupati/Wali Kota

di

Seluruh Indonesia

## SURAT EDARAN NOMOR 000.9.3.2/92/SJ TENTANG

## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital nasional serta memperhatikan:

- 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional; dan
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

diminta perhatian Saudara/I untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan penerapan percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam penerapannya.
- 2. Melakukan penyederhanaan proses bisnis, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik (baik intra maupun antar instansi) untuk penyelenggaraan layanan yang berfokus pada kebutuhan pengguna (*user centric*) dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal.
- 3. Melakukan konsolidasi seluruh aplikasi SPBE pemerintah daerah ke dalam 1 (satu) portal layanan pemerintah daerah, sebagai transisi konsolidasi ke dalam portal layanan nasional selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.
- 4. Mengoptimalisasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu berbasis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- 5. Menugaskan perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah untuk melakukan reviu keterpaduan perencanaan dan anggaran SPBE.
- 6. Khusus kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap reviu keterpaduan rencana dan anggaran SPBE di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing. Selanjutnya untuk pembinaan dan pengawasan terhadap reviu keterpaduan rencana dan anggaran SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- 7. Gubernur dan Bupati/Walikota secara berjenjang melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

## MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 4. Menteri Keuangan;
- 5. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 8. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
- 9. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
- 11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

tinan sesuai dengan aslinya,

epala Biro Hukum,

<u>u Chandra Kusuma P, M.Hum</u>

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19800708 200812 1 001